

BAB I

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memaparkan mengenai salah satu unsur kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya (UU RI, 2009).

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memaparkan mengenai salah satu unsur kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya (UU RI, 2009).

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Menkes No 16, 2011)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah

Sakit terdiri dari standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016). Upaya dalam bidang pelayanan kesehatan antara lain dengan cara meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan ketepatan, rasionalisasi, dan efisiensi dalam penggunaan obat. Untuk memenuhi tugas dan tujuan dari pelayanan kefarmasian yang menunjang tentang obat-obatan, maka disusun suatu organisasi yaitu adanya Depo Farmasi di Klinik Mata KMU Gresik.

Salah satu strategi peningkatan kualitas sumber daya tenaga kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan yang profesional. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal diperlukan pembelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dan tugas secara langsung di dunia kerja pada bidang farmasi. Di sisi yang lain, Program Studi DIII Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik berkesempatan untuk ikut andil di dalam menyumbangkan ilmu di bidang farmasi serta menyerap perkembangan baik ilmu ataupun teknologi farmasi yang berkembang di dunia kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai calon Tenaga Teknis Kefarmasian harus mendapatkan perbekalan tentang pelayanan kefarmasian di Klinik Mata KMU Gresik untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kerja sama antar profesi dibidang kesehatan serta memberikan gambaran tentang praktek pelayanan tenaga teknis kefarmasian di lapangan maka Program Studi DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan Praktek Kerja Lapangan di Klinik Mata KMU Gresik diharapkan calon Tenaga Teknis Kefarmasian dapat menumbuh kembangkan pengetahuan serta mengenal lebih jauh kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan Spesialis Mata di Klinik Mata KMU Gresik.

1.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Umum

Mahasiswa mendapatkan gambaran/wawasan dan mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Apotek/Klinik

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di apotek/klinik.

2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek/klinik.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di apotek/klinik.
4. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang kefarmasian di apotek/klinik.
5. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di apotek/klinik.

1.2 MANFAAT

Berdasarkan tujuan diatas, maka dengan adanya praktik kerja lapangan yang dilakukan, maka manfaat yang diperoleh adalah

A. Manfaat Bagi Program Studi

Pelaksanaan praktik kerja lapangan di Klinik Mata KMU Gresik dapat memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa yang sebelumnya belum mendapatkan pengalaman di perkuliahan dan memberikan kemampuan mahasiswa calon tenaga teknis kefarmasian pelayanan kefarmasian di klinik spesialis sehingga dapat menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas dan berkompeten dalam pelayanan kefarmasian di klinik.

B. Manfaat Bagi Mahasiswa

Mendapatkan wawasan mengenai fungsi dan peran tenaga teknik kefarmasi dalam praktik kefarmasian di Klinik Mata serta melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di Klinik Mata secara tepat dengan berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di Klinik.